



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M EDI Als DEDI Bin (Alm) SYARIF;**
2. Tempat lahir : Toman;
3. Umur/Tanggal lahir : 45tahun/27 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Libut RT/RW 009/004 Desa Sukamandi
Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Heriyanto, S.H.,M.H.,dkk. Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH-Belitung) beralamat di Jl. Gajah Mada No.57 RT 035 RW 014 Kel. Pangkallalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung Prov. Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 25 Juli 2024 dengan nomor 95/SK.KH/2024/PN Tdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M EDI Als DEDI Bin (Alm) SYARIF terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral sebagaimana telah didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M EDI Als DEDI Bin (Alm) SYARIF dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mesin Robin Merek YASUKA warna hitam 20PK;
Dirampas Untuk Negara
 - 2) 1 (satu) Batang pipa plastic ukuran 4 Dim;
 - 3) 1 (satu) set Mata rajuk beserta pipa plastik ukuran 1½ Dim;
 - 4) 1 (satu) buah Spiral ukuran 3 Dim;
 - 5) 1 (satu) buah Pipa T beserta spiral ukuran 2½ Dim;
 - 6) 1 (satu) buah selang ukuran 4 Dim;
 - 7) 2 (dua) lembar karpet
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyetakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M EDI Als DEDI Bin (Alm) SYARIF pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Lokasi Tambang Timah Sungai Lenggang yang beralamat di Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan Penambangan Tanpa Izin" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024, saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H Anggota Opsnal Polres Belitung Timur mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan timah jenis Rajuk Suntik Darat, selanjutnya melakukan pengamatan dan penyamaran dan sekitar pukul 16.00 WIB, melihat adanya kegiatan timah jenis Rajuk Suntik Darat di lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, pada saat ditemukan Terdakwa sedang memegang pipa rajuk suntik pada lobang tambang. Dimana untuk mesin tambang semuanya dalam keadaan beroperasi atau hidup sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Selanjutnya saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H Anggota Opsnal Polres Belitung Timur memberhentikan aktivitas penambangan timah dan menanyakan siapa pemilik tambang dan terdakwa mengakui penambangan timah tersebut miliknya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa menuju lokasi tambang timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, sesampainya di lokasi tambang sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa langsung mengeset mesin robin milik terdakwa di tepi lobang bekas tambang yang telah tergenang air setelah itu mengikat selang untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghisap air ke pompa mesin robin dan mengikat selang penghantai air pada pompa mesin robin. Dilanjutkan mengikat pipa T dan pipa suntik setelah itu mengikat selang monitor, kemudian memasang selang spiral dan menyambung pipa dari pipa plastik ke pipa besi berikut mata rajuk, mengikat selang spiral buang ke atas sakkan dan memasang sakkan berikut dengan karpet tersebut. Selanjutnya menghidupkan mesin robin dan setelah semuanya sesuai dengan peruntukannya terdakwa menentukan areal yang akan dirajuk dengan ± 5 (kurang lebih lima) titik lobang dengan jarak antar lobang ± 1 (kurang lebih satu) meter dengan kedalaman lobang ± 8 (kurang lebih delapan) meter.

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan Rajuk suntik darat antara lain berupa 1 (satu) unit mesin Robin Merek YASUKA warna hitam 20PK, Selang pengantar air ukuran 3 dim, Pipa plastik ukuran 1½ Dim, Pipa Plastik ukuran 3 dim, Selang monitor ukuran 1¼ Dim, Karpet, Sakkan, Mata rajuk, Selang spiral ukuran 2 dim, Selang spiral ukuran 3 dim, Selang spiral ukuran 2½ dim, Pipa suntik dan Pipa T. Setelah mengeset mesin robin dan semuanya sesuai dengan peruntukannya lalu penambangan dimulai selang spiral yang diikat di mesin robin menghisap air lalu dihantarkan melalui selang untuk dihantarkan ke pipa T untuk membagi air dimana jalur pertama diarahkan ke selang monitor untuk digunakan menyemprot tanah didasar air untuk memudahkan mata rajuk masuk kedalam lobang. Sedangkan jalur kedua digunakan untuk menghisap tanah melalui spiral yang selanjutnya menuju ke pipa suntik lalu dihantarkan pasir yang dihisap keatas sakkan agar pasir tersebut dipisahkan dari biji timah dengan bantuan karpet, kemudian karpet-karpet tersebut diangkat dari atas sakkan kemudian diletakkan di tanah, selanjutnya sakkan diletakkan terpal kecil dan membersihkan karpet-karpet tersebut diatas terpal sampai bersih setelah karpet-karpet tersebut bersih, kemudian dimulai memisahkan antara pasir dengan biji timah apabila dianggap bersih kemudian diletakkan didalam wadah;
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan dari pihak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dengan berdasarkan pengambilan titik koordinat diketahui jika lokasi tempat terdakwa melakukan kegiatan penambangan timah jenis Rajuk suntik darat pada koordinat X 197.719 dan koordinat Y 9.688.439 dengan status kawasan Areal penggunaan Lain (APL) yang menurut keterangan ahli DENNY ERNANDES selaku Ahli di UPTD KPHP Gunung Duren Dinas LHK Prov. Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6614/MENLH-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai tahun 2020 diketahui bahwa lokasi Penambangan Timah Tanpa Izin milik terdakwa yang berada dilokasi tambang timah di Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur tersebut masuk kedalam areal penggunaan lain (APL) sehingga harus dibuat/dimiliki perizinan IUP OP atau IPR komoditas Timah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terkait dengan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kegiatan penambangan timah yang dilakukan tersebut belum ada mendapatkan hasil dikarenakan masih dalam proses pelacakan pasir timah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



- Bahwa cara kerja tambang miliknya yaitu kegiatannya dilakukan dengan melakukan pengesetan mesin robin di tepi lobang bekas tambang yang telah tergenang air setelah itu mengikat selang spiral 3 Dim untuk menghisap air ke pompa mesin robin kemudian mengikat selang penghantai air ukuran 4 dim pada pompa mesin robin, dilanjutkan mengikat pipa T dan pipa suntik setelah itu mengikat selang monitor ukuran 1 ¼ dim, kemudian memasang selang spiral ukuran 2 dim, kemudian menyambung pipa dari pipa plastik ke pipa besi berikut mata rajuk, mengikat selang spiral buang ukuran 3 dim ke atas sakkan, memasang sakkan berikut dengan karpet. Dimana proses kerjanya yaitu setelah mesin robin dihidupkan maka selang spiral ukuran 3 dim yang diikat dimesin robin menghisap air lalu dihantarkan melalui selang ukuran 3 dim untuk dihantarkan ke pipa T untuk membagi air dimana jalur pertama diarahkan ke selang monitor untuk digunakan menyemprot tanah didasar air untuk memudahkan mata rajuk masuk kedalam lobang Sedangkan jalur kedua digunakan untuk menghisap tanah melalui spiral 2 dim yang selanjutnya menuju ke pipa suntik untuk selanjutnya dihantarkan pasir yang dihisap keatas sakkan yang dimaksudkan untuk pasir tersebut dipisahkan daribiji timah dengan bantuan karpet;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menombak/merajuk tanah;
- Bahwa Terdakwa berada di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kec.Damar Kab.Belitung Timur yang masuk dalam lokasi Areal Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan melakukan aktivitas penambangan tanpa izin tersebut tidak dapat menunjukkan izin berupa izin usaha pertambangan (IUP)/ izin usaha pertambangan khusus (IUPK)/izin pertambangan rakyat (IPR)/izin apapun untuk melakukan aktivitas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ibnu Maja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kec.Damar Kab.Belitung Timur;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang melakukan aktivitas penambangan illegal dilokasi Rabak Gelam adalah Terdakwa M. Edi Als Dedi, Agus Panca Gunawan Als Gutok, saudara Novianto Als Abi Bin Hamdani, saudara Sudirman Als Sudir, saudara Iswandi Als Adi, saudara Harsono Als Masno, dan saudara Lody Syamdusi Als Lody Bin Sulaini;
- Bahwa Saksi sebagai Kades diminta untuk menyaksikan penangkapan tambang illegal di Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menombak tanah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mesin robin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Tambang jenis rajuk suntik;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian Resor Belitung Timur mereka yang diamankan termasuk Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan timah dimana sarana prasarana tambang dalam keadaan beroperasi/nyala;
- Bahwa kalau lokasi yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah lokasi hutan untuk pengembangan wisata Desa, namun sudah Saksi menasehati para penambang saat itu namun alasan mereka untuk mencari nafkah untuk hidup sehari-hari ;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan melakukan aktivitas penambangan tanpa izin tersebut tidak dapat menunjukkan izin berupa izin usaha pertambangan (IUP)/ izin usaha pertambangan khusus (IUPK)/izin pertambangan rakyat (IPR)/izin apapun untuk melakukan aktivitas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur pada saat melakukan penambangan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menuju lokasi tambang timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, sesampainya di lokasi tambang sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa langsung mengeset mesin robin milik Terdakwa di tepi lobang bekas

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang yang telah tergenang air setelah itu mengikat selang untuk menghisap air ke pompa mesin robin dan mengikat selang penghantai air pada pompa mesin robin;

- Bahwa setelah mengeset mesin robin dan semuanya sesuai dengan peruntukannya lalu penambangan dimulai selang spiral yang diikat di mesin robin menghisap air lalu dihantarkan melalui selang untuk dihantarkan ke pipa T untuk membagi air dimana jalur pertama diarahkan ke selang monitor untuk digunakan menyemprot tanah didasar air untuk memudahkan mata rajuk masuk kedalam lobang sedangkan jalur kedua digunakan untuk menghisap tanah melalui spiral yang selanjutnya menuju ke pipa suntik lalu dihantarkan pasir yang dihisap keatas sakkan agar pasir tersebut dipisahkan dari biji timah dengan bantuan karpet, kemudian karpet-karpet tersebut diangkat dari atas sakkan kemudian diletakkan di tanah, selanjutnya sakkan diletakkan terpal kecil dan membersihkan karpet-karpet tersebut diatas terpal sampai bersih kemudian dimulai memisahkan antara pasir dengan biji timah;
- Bahwa menambangnya dilokasi lobang yang lama lobang tersebut bekas penambang yang sudah ditinggalkan pemiliknya
- Bahwa Saat melakukan aktivitas penambangan Terdakwa dan teman-teman belum ada mendapatkan hasil timahnya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan apapun dalam melakukan aktivitas tambang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin Robin Merek YASUKA warna hitam 20PK;
- 1 (satu) Batang pipa plastic ukuran 4 Dim;
- 1 (satu) set Mata rajuk beserta pipa plastik ukuran 1½ Dim;
- 1 (satu) buah Spiral ukuran 3 Dim;
- 1 (satu) buah Pipa T beserta spiral ukuran 2½ Dim;
- 1 (satu) buah selang ukuran 4 Dim;
- 2 (dua) lembar karpet

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur pada saat melakukan penambangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menuju lokasi tambang timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, sesampainya di lokasi tambang sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa langsung mengeset mesin robin milik Terdakwa di tepi lobang bekas tambang yang telah tergenang air setelah itu mengikat selang untuk menghisap air ke pompa mesin robin dan mengikat selang penghantai air pada pompa mesin robin;
- Bahwa setelah mengeset mesin robin dan semuanya sesuai dengan peruntukannya lalu penambangan dimulai selang spiral yang diikat di mesin robin menghisap air lalu dihantarkan melalui selang untuk dihantarkan ke pipa T untuk membagi air dimana jalur pertama diarahkan ke selang monitor untuk digunakan menyemprot tanah didasar air untuk memudahkan mata rajuk masuk kedalam lobang sedangkan jalur kedua digunakan untuk menghisap tanah melalui spiral yang selanjutnya menuju ke pipa suntik lalu dihantarkan pasir yang dihisap keatas sakkan agar pasir tersebut dipisahkan dari biji timah dengan bantuan karpet, kemudian karpet-karpet tersebut diangkat dari atas sakkan kemudian diletakkan di tanah, selanjutnya sakkan diletakkan terpal kecil dan membersihkan karpet-karpet tersebut diatas terpal sampai bersih kemudian dimulai memisahkan antara pasir dengan biji timah;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan melakukan aktivitas penambangan tanpa izin tersebut tidak dapat menunjukkan izin berupa izin usaha pertambangan (IUP)/ izin usaha pertambangan khusus (IUPK)/izin pertambangan rakyat (IPR)/izin apapun untuk melakukan aktivitas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Perubahan Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah merujuk kepada orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu M Edi Als Dedi Bin (Alm) Syarif didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*), oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan definisi mengenai usaha pertambangan yaitu kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Mineral Logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dimana Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian izin yang terdiri atas: Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur pada saat melakukan penambangan yang dilakukan dengan cara setelah mengeset mesin robin dan semuanya sesuai dengan peruntukannya lalu penambangan dimulai selang spiral yang diikat di mesin robin menghisap air lalu dihantarkan melalui selang untuk dihantarkan ke pipa T untuk membagi air dimana jalur pertama diarahkan ke selang monitor untuk digunakan menyemprot tanah didasar air untuk memudahkan mata rajuk masuk kedalam lobang sedangkan jalur kedua digunakan untuk menghisap tanah melalui spiral yang selanjutnya menuju ke pipa suntik lalu dihantarkan pasir yang dihisap keatas sakkan agar pasir tersebut dipisahkan dari biji timah dengan bantuan karpet, kemudian karpet-karpet tersebut diangkat dari atas sakkan kemudian diletakkan di tanah, selanjutnya sakkan diletakkan terpal kecil dan membersihkan karpet-karpet tersebut diatas terpal sampai bersih kemudian dimulai memisahkan antara pasir dengan biji timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas kegiatan Terdakwa tersebut bertujuan untuk mencari atau memproduksi Mineral Logam berupa Timah yang mana perbuatan tersebut tergolong sebagai rangkaian

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha penambangan sedangkan dalam melakukan aktifitas penambangan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi perizinan yang diberikan Pemerintah Pusat, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh penambangan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang diberikan Pemerintah Pusat, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk Penjualan maka dengan demikian penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut tergolong sebagai penambangan yang dilakukan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Perubahan Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Perubahan Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Terdakwa selain dijatuhi penjara, juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin Robin Merek YASUKA warna hitam 20PK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Batang pipa plastic ukuran 4 Dim;
- 1 (satu) set Mata rajuk beserta pipa plastik ukuran 1½ Dim;
- 1 (satu) buah Spiral ukuran 3 Dim;
- 1 (satu) buah Pipa T beserta spiral ukuran 2½ Dim;
- 1 (satu) buah selang ukuran 4 Dim;
- 2 (dua) lembar karpet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap jujur dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Edi Als Dedi Bin (Alm) Syarif** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mesin Robin Merek YASUKA warna hitam 20PK;
Dirampas Untuk Negara
 - 2) 1 (satu) Batang pipa plastic ukuran 4 Dim;
 - 3) 1 (satu) set Mata rajuk beserta pipa plastik ukuran 1½ Dim;
 - 4) 1 (satu) buah Spiral ukuran 3 Dim;
 - 5) 1 (satu) buah Pipa T beserta spiral ukuran 2½ Dim;
 - 6) 1 (satu) buah selang ukuran 4 Dim;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 2 (dua) lembar karpet

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H., Frans Lukas Sianipar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Benny Wijaya, S.H., M.H., Endi Nursatria, S.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Benny Wijaya, S.H., M.H

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

dto

Endi Nursatria, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sumaidi